

**2022
PANDUAN**

Penyusunan Rencana Kontingensi Inklusif Terhadap Disabilitas



**DISABILITY
RIGHTS
FUND**



**DISABILITY
RIGHTS
FUND**

Panduan Penyusunan Rencana Kontingensi Inklusif Terhadap Disabilitas

Penyusunan Rencana Kontingensi Inklusif Terhadap Disabilitas

Pengarah

Eko Teguh Paripurno

Penyusun

Yugyasmono, Edy Supriyanto, Sumino, Muhammad Nur Ronggo Dinoyo, Pudji Santosa

Penyunting

Edy Supriyanto

Kontributor

Suyono (Kades Kadokan)
Sugeng Widodo (BPBD Sukoharjo)
Suyanti
Winarni
Sutrisno
Sri Widodo
Siti Maryati
Maryanto
Sardi (Pojka Destana Kadokan)
Joko Sudarsono
Agus Wahyudi

Penerbit

Perkumpulan Difabel Sehati Sukoharjo dan Disability Right Fund

Sekretariat Perkumpulan Difabel Sehati Sukoharjo

Jl. Kresna, Pulosari RT.03/04 Gayam
Sukoharjo, Jawa Tengah
HP. 0858 78647 2609 Email: sehati.skh@gmail.com
Website: www.sehatidifabel.blogspot.com

Perkumpulan SEHATI Sukoharjo
2022

KATA PENGANTAR

Penanggulangan bencana merupakan urusan kita, semua orang, tanpa kecuali kelompok berisiko tinggi termasuk penyandang disabilitas. Artinya, kita semua—pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, media, organisasi penyandang disabilitas—harus berperan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut. Mandat yang melekat pada kita, adalah mengurangi risiko pada diri sendiri, dan tentu mengurangi risiko pihak lain dengan meningkatkan kapasitas individu, keluarga dan masyarakat. Potensi risiko saat ini, risiko akan datang; baik didekat dekat kita, maupun lingkungan, semua dapat berperan. Jadi, Kita semua adalah agen pengurangan risiko.

Penanggulangan bencana dengan baik, memiliki beberapa “persyaratan”. *Pertama*, semua memahami potensi risiko bencana di tempat tinggal, dan dapat menginformasikan potensi risiko tersebut kepada keluarga dan kerabat dekat kita. *Kedua*, sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh semua warga, termasuk kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas sesuai dengan ragam kebutuhan masing-masing. *Ketiga*, kita mempunyai rencana penyelamatan, evakuasi dari tempat berbahaya ke tempat aman. Tempat evakuasi harus dapat diakses oleh semua warga, baik kelompok berisiko termasuk penyandang disabilitas. Keempat, menyiapkan rencana kontingensi (rencana antisipasi), rincian kegiatan dan kebutuhan yang diperlukan apabila kondisi darurat terjadi.

Desa dapat berperan penting dalam mewujudkan “prasyarat” tersebut melalui optimalisasi penganggaran untuk perwujudan Desa Tangguh Inklusi. Dana yang tersedia dipergunakan dengan mengarusutamakan pengurangan risiko bencana, baik pembangunan fisik yang berorientasi pengurangan risiko bencana maupun pemberdayaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi potensi bencana. Pembangunan desa yang inklusif dalam membangun ketangguhan harus dilaksanakan secara partisipatoris, dan kita semua berperilaku prestatif sehingga tidak ada satupun yang tertinggal (*No One Left Behind*).

Panduan-panduan yang ada ini akan mengajak kita mewujudkan hal tersebut. Secara pelan dan pasti, menjadikan kita lebih berdaya, menjadi agen peubah pengelolaan risiko bencana. Semoga.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI.....	2
BAGIAN 1 PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Tujuan dan Hasil.....	5
1.3. Ruang Lingkup.....	5
BAGIAN 2 TATA LAKSANA	6
2.1. Metode dan Pendekatan	6
2.2. Tim Penyusun.....	6
2.3. Sumberdaya Pendukung	6
2.4. Sistematika Dokumen Rencana Kontingensi Tingkat Desa/Kelurahan	7
BAGIAN 3 LANGKAH-LANGKAH FASILITASI	9
3.1. Tahap Inisiasi.....	9
3.2. Tahap Pelaksanaan Lokakarya.....	9
3.3. Tahap Pasca Penyusunan	27
BAGIAN 4 PENUTUP	28

BAGIAN 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan kontingensi merupakan satu dari sekumpulan perencanaan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Perencanaan ini dirancang untuk melakukan pengaturan-pengaturan kesiagaan untuk mempersiapkan segala kemungkinan sehubungan dengan risiko luar biasa dari kejadian bencana, yang mencakup kebijakan, strategi dan operasi untuk mengurangi potensi dampak bencana. Perencanaan kontingensi merupakan suatu proses perencanaan penanganan situasi darurat bencana untuk mencegah dan/atau menanggulangi secara lebih baik situasi darurat.

Perencanaan kontingensi disusun dengan menggunakan skenario sebagai dasar perencanaan respon bencana dengan menyepakati tujuan, penetapan, tindakan manajemen dan pengaturan teknis, dan persetujuan dengan pengerahan potensi yang disetujui bersama. (Panduan Perencanaan Kontingensi 5.0)

Tujuan umum penyusunan rencana kontingensi adalah untuk memastikan perlindungan dan upaya pemenuhan hak dasar masyarakat dalam situasi darurat bencana. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menegaskan bahwa pemerintah wajib memastikan perlindungan seluruh warga negara dari ancaman dan dampak bencana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas pada Pasal 109 menegaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan penyandang disabilitas pada seluruh siklus tahapan bencana, penanganan penyandang disabilitas harus memperhatikan akomodasi yang layak dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas, dan partisipasi penyandang disabilitas dalam Penanggulangan Bencana.

Dampak kejadian suatu bencana yang menyebabkan hilangnya banyak jiwa (kehidupan) dan rusak/hancurnya harta kekayaan warga (penghidupan) sering kali diperburuk oleh ketidaksiapan warga masyarakat karena ketidaktahuan masyarakat akan risiko bencana yang dihadapi, kapan bencana tiba di wilayahnya, kemana warga dapat menyelamatkan diri, serta bagaimana warga yang bantuan memperoleh hak-hak dasar yang menguatkan

sehingga masyarakat dapat memulihkan kembali kehidupan dan penghidupannya secara mandiri.¹

Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai unit pemerintahan terkecil juga memiliki peran dan tanggungjawab perlindungan kepada seluruh warganya dari ancaman dan dampak bencana sampai pada tingkat keluarga. Untuk memastikan upaya tersebut, perlu disusun rencana kontingensi dengan pelibatan masyarakat termasuk penyandang disabilitas.

Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk memastikan perlindungan warga dari bahaya (bencana) secara inklusif. Permendagri tersebut menegaskan bahwa perencanaan kontingensi menjadi urusan wajib dalam standar pelayanan minimal sub-urusan bencana daerah kabupaten/kota.

Penyandang disabilitas sebagai bagian dari kelompok masyarakat yang memiliki risiko tinggi dalam situasi bencana namun seringkali terlupakan siklus penanggulangan bencana karena masih ada anggapan tidak memiliki kapasitas untuk terlibat dalam setiap siklus penanggulangan bencana. Pada tahap penyusunan rencana kontingensi penyandang disabilitas masih belum terakomodasi kapasitas dan kebutuhan pada setiap siklus penanggulangan bencana, hal justru meningkatkan risiko pada saat terjadinya bencana.

Rencana kontingensi menjadi awal dalam siklus penanggulangan bencana untuk menyusun rencana antisipasi saat terjadi bencana. Rencana kontingensi harus mengakomodasi kapasitas penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana sesuai dengan ragam kesulitan yang dimiliki serta mengakomodasi kebutuhannya untuk menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk mendapatkan perlindungan dari bencana.

Rencana kontingensi desa/kelurahan harus disusun secara inklusif agar pada saat tanggap darurat dapat dikelola dengan cepat dan efektif serta sebagai dasar memobilisasi berbagai sumber daya para pemangku kepentingan (stakeholder) termasuk kelompok penyandang disabilitas dan kelompok berisiko lainnya. Rencana kontingensi bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan serta membangun komitmen bersama antar lembaga pelaku penanggulangan bencana. Inklusivitas dalam perencanaan kontingensi dilaksanakan dengan penerapan aspek inklusi yaitu data terpilah, partisipasi, aksesibilitas, akomodasi yang layak, peningkatan kapasitas dan prioritas perlindungan.²

¹ Panduan Teknis Fasilitator Destana, BNPB 2016.

² Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 2020 tentang Aksesibilitas pemukiman, layanan public dan perlindungan dari bencana bagi penyandang disabilitas

1.2. TUJUAN DAN HASIL

2.2. Tujuan

Memberikan panduan kepada masyarakat dan pemerintah desa/kelurahan tentang bagaimana menyusun Dokumen Rencana Kontingensi Desa/Kelurahan yang inklusi terhadap disabilitas

2.3. Hasil

Menjadi pegangan atau panduan dalam melakukan perencanaan kontingensi tingkat desa/kelurahan dengan capaian sebagai berikut;

1. Tersusunnya Dokumen Rencana Kontingensi yang inklusi terhadap disabilitas
2. Menyusun rencana kontingensi untuk jenis ancaman yang diprioritaskan
3. Kesepakatan tentang rencana kontingensi untuk jenis ancaman yang dipilih
4. Penentuan Kejadian /pengembangan Skenario
5. Usulan rencana kontingensi
6. Rencana tindak lanjut untuk penyelesaian dokumen

1.3. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup modul penyusunan rencana kontingensi inklusi terhadap disabilitas ini meliputi:

1. Tata Laksana Perencanaan Kontingensi
2. Sistematika Dokumen Rencana Kontingensi
3. Tahapan Proses Penyusunan Rencana Kontingensi

BAGIAN 2 TATA LAKSANA

2.1. METODE DAN PENDEKATAN

Penyusunan rencana kontingensi inklusi terhadap disabilitas ini dilaksanakan dengan rangkaian pertemuan atau rapat untuk koordinasi, review, dan legalisasi dengan bentuk kegiatan pengumpulan data, pemetaan, survei lapangan, lokakarya, diskusi kelompok terarah/FGD, dan sebagainya. Penyusunan Rencana kontijensi inklusif harus memastikan keterlibatan bermakna kelompok penyandang disabilitas dengan tersedianya aksesibilitas dan akomodasi yang layak untuk terlibat secara setara dengan pemangku kepentingan lainnya.

2.2. TIM PENYUSUN

1. Tokoh masyarakat/Tokoh Keagamaan
2. Perangkat desa/kelurahan/suku/adat/ondoafi (tergantung wilayah)
3. Perwakilan masyarakat (perempuan dan laki-laki)
4. Perwakilan Tenaga Pendidik
5. Perwakilan Kelompok Lansia
6. Perwakilan Kelompok disabilitas dari Ragam Disabilitas yang berbeda
7. Perwakilan Kelompok Anak
8. Pemuda/Karang Taruna
9. Perwakilan BPD
10. Perwakilan LPMD
11. Perwakilan PKK
12. Gapoktan (Kelompok Tani, Ternak, Nelayan)
13. Kader Kesehatan
14. Tim Siaga Desa
15. dan lainnya

Dalam proses perencanaan kontingensi, Tim Penyusun dapat dibantu oleh Fasilitator atau menghadirkan Narasumber, dan membentuk Tim Penulis.

2.3. SUMBERDAYA PENDUKUNG

1. Profil wilayah desa/kelurahan
2. Data penduduk, termasuk data penyandang disabilitas

3. Karakter bahaya potensial/Kajian Risiko Bencana Desa/Kelurahan
4. Sistem Peringatan Dini Desa
5. Rencana Evakuasi Desa
6. Data ketersediaan sumberdaya desa untuk penanganan darurat bencana desa

2.4. SISTEMATIKA DOKUMEN RENCANA KONTINGENSI TINGKAT DESA/KELURAHAN

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.3. Tujuan
- 1.4. Kebijakan dan Strategi

BAB II. SITUASI

- 2.1. Karakteristik Bahaya
- 2.2. Skenario Kejadian
- 2.3. Asumsi Dampak

BAB III. TUGAS POKOK SASARAN POKOK PENANGANAN DARURAT BENCANA

BAB IV PELAKSANAAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

- 4.1. Konsep Operasi
- 4.2. Fungsi dan Struktur Organisasi
- 4.3. Tugas-Tugas Bidang
- 4.5. Instruksi Koordinasi

BAB V ADMINISTRASI DAN LOGISTIK PENANGANAN DARURAT BENCANA

- 5.1. Administrasi
- 5.2. Logistik

BAB VI PENGENDALIAN PENANGANAN DARURAT BENCANA

- 6.1. Komando
- 6.2. Kendali
- 6.3. Koordinasi
- 6.4. Komunikasi
- 6.5. Informasi

BAB VII RENCANA TINDAK LANJUT

- 7.1. Komitmen Parapihak dalam Penanganan Kedaruratan
- 7.2. Penyiapan Kesiapsiagaan

LAMPIRAN

Lampiran 1. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak

Lampiran 2. Susunan Pelaksana Tugas

Lampiran 3. Jaring Komunikasi

Lampiran 4. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya

Lampiran 5. Album Peta

Lampiran 6. Mata Rantai Peringatan Dini

Lampiran 7. Rencana Evakuasi

Lampiran 8. SOP / Protap

BAGIAN 3 LANGKAH-LANGKAH FASILITASI

Penyusunan dokumen rencana kontingensi merupakan serangkaian kegiatan dengan tahapan-tahapan:

3.1. TAHAP INISIASI

Pada tahap ini dilakukan:

1. Pemetaan para pihak untuk mengetahui dan memastikan pihak mana saja akan dilibatkan dalam proses penyusunan sesuai mandat, kewenangan atau kompetensi masing-masing termasuk penyandang disabilitas;
2. Koordinasi para pihak untuk memastikan kesanggupan dan ketersediaan waktu masing-masing mengikuti proses penyusunan rencana kontingensi;
3. Pembentukan Tim Kerja untuk memastikan tersedianya tim pelaksana kegiatan selanjutnya;
4. Pengumpulan data dasar berupa data sekunder dan data primer; dan
5. Verifikasi data untuk memastikan kebenaran data.

3.2. TAHAP PELAKSANAAN LOKAKARYA

Pelaksanaan penyusunan rencana kontingensi dilakukan melalui serangkaian pertemuan sesuai kesepakatan waktu. Pelaksanaan ini membutuhkan setidaknya 5 kali pertemuan formal dengan agenda antara lain sebagai berikut:

Langkah 1. Penyamaan Persepsi

Pertemuan untuk membangun pemahaman bersama tentang konsep, prinsip, dan proses penyusunan rencana kontingensi, termasuk pentingnya dokumen rencana kontingensi yang inklusif terhadap disabilitas.

Langkah 2. Penyusunan dan Penulisan Dokumen

Pertemuan untuk identifikasi, menyepakati, dan memverifikasi poin-poin dalam penyusunan rencana kontingensi, serta menarasikannya secara singkat, padat, dan jelas dalam dokumen.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Yaitu mengidentifikasi dan menetapkan hal-hal penting atau urgensi disusunnya rencana kontingensi inklusif terhadap disabilitas.

1.2. Tujuan

Yaitu mengidentifikasi dan menetapkan tujuan dari rencana kontingensi inklusif terhadap disabilitas.

1.3. Kebijakan dan Strategi

Yaitu mengidentifikasi dan menetapkan kebijakan dan strategi pemerintah desa/kelurahan dalam penanganan kedaruratan bencana.

Kebijakan adalah pernyataan arahan/pedoman umum penyelenggaraan yang bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta komando penanganan darurat bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Pernyataan kebijakan tidak bertentangan dengan prinsip yang sudah ada dalam perundangan dan peraturan terkait penanggulangan bencana dan penanganan kedaruratan bencana.

Strategi adalah merupakan arahan/pedoman tindakan dari suatu kebijakan, yang bersifat mengikat bagi para pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta komando penanganan darurat bencana dalam melaksanakan tugas pokok dan operasinya. Strategi dilaksanakan untuk pencapaian efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Penentuan kebijakan dan strategi dapat dilakukan menggunakan lembar kerja sebagai berikut:

Lembar Kerja 1 Kebijakan dan Strategi Penanganan Darurat Bencana

KEBIJAKAN	STRATEGI
Kebijakan 1	Strategi 1.1 Strategi 1.2 dan seterusnya
Kebijakan 2	Strategi 2.1 Strategi 2.2 dan seterusnya
dan seterusnya	

BAB 2 SITUASI

2.1. Karakteristik Bahaya

Gambaran umum tentang jenis bahaya/bencana yang disusun rencana kontingensinya. Narasi karakteristik bahaya berdasarkan kajian risiko bencana atau dapat disusun dengan mengidentifikasi poin-poin dalam lembar kerja sebagai berikut:

Lembar Kerja 2.1 Karakteristik Bahaya

Pokok Bahasan	Penjelasan/Rincian
Pemicu	
Tanda-Tanda	
Unsur Yang Mengancam	
Frekuensi, Periode, Durasi	
Tipe, Kecepatan, dan Jarak	
Akibat Kerusakan dan Akar Penyebab	

2.2. Skenario Kejadian

Yaitu menentukan gambaran atau pengembangan skenario kejadian bencana untuk ditangani. Pengembangan skenario dapat ditentukan berdasarkan sejarah kejadian terbesar yang pernah terjadi atau berdasarkan hasil pengkajian bahaya/bencana di desa/kelurahan.

Pengembangan skenario kejadian bencana meliputi lokasi, waktu, durasi, frekuensi, durasi, periode, luasan terdampak, intensitas, kecepatan kejadian, jarak, proses, serta potensi ancaman lanjutan atau ikutannya.

Pengembangan skenario kejadian bencana dapat dilakukan dengan menggunakan lembar kerja sebagai berikut;

Lembar Kerja 2.2 Pengembangan Skenario Kejadian Bencana

Pokok Bahasan	Penjelasan/Rincian
Asumsi waktu kejadian	
Lokasi	
Durasi	
Bahaya primer	
Intensitas bahaya primer	
Cakupan wilayah terdampak	
Jumlah penduduk dalam cakupan wilayah diatas	
Bahaya sekunder	
Intensitas bahaya sekunder	
Cakupan wilayah terdampak bahaya sekunder	
Jumlah penduduk dalam cakupan wilayah diatas	

2.3. Asumsi Dampak Langsung

Asumsi dampak adalah prakiraan dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu bencana yang melanda atau kondisi yang diperkirakan terjadi akibat kejadian sesuai skenario yang sudah disusun sebelumnya. Asumsi dampak diidentifikasi dan disusun dengan mempertimbangkan penanganan kedaruratan bencana dalam 5 aspek: kependudukan, fisik/infrastruktur, ekonomi, lingkungan, layanan pemerintahan.

(i) Aspek Kependudukan

Asumsi dampak pada aspek kependudukan dapat dapat didasarkan pada jumlah korban/ penyintas pada bencana yang pernah terjadi. Mempertimbangkan waktu kejadian (pagi/siang/malam)

Lembar Kerja 2.3.1.a Asumsi akibat kejadian bencana pada aspek kependudukan

No	Korban	Dewasa		Anak- Anak		Lansia		Ibu Hamil		Penyandang Disabilitas		TOTAL	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Meninggal												
2	Hilang												
3	Luka Berat												
4	Luka Sedang												
5	Luka Ringan												
6	Akibat Lanjutan*)												

Lembar Kerja 2.3.1.b Asumsi jumlah penduduk yang mengungsi

No	Wilayah/ Dusun	Lokasi Pengungsian	Jumlah	Bayi <5 thn	Anak 6-12 th		Remaja 13-17 thn		Dewasa 18-59thn		Lansia >60thn		Ibu Hamil	Ibu Mnyusui	Penyandang Disabilitas	
					L	P	L	P	L	P	L	P			L	P

Lembar Kerja 2.3.1.c Asumsi jumlah pengungsi penyandang disabilitas berdasarkan ragam disabilitas.

No	Ragam Disabilitas	Dusun Asal	Lokasi Pengungsian	Jumlah	
				L	P
1					
2					
3					
4					
5					

(ii) Aspek Fisik/Infrastruktur

Asumsi dampak pada aspek fisik/infrastruktur ini tidak diperuntukkan untuk menghitung nilai ekonomi atau kerusakan atau kerugian untuk rehabilitasi dan rekonstruksi. Aspek ini dikembangkan untuk mengidentifikasi fasilitas utama yang mendukung tugas/kegiatan operasi penanggulangan kedaruratan bencana yang harus segera dipulihkan.

Lembar Kerja 2.3.2 Identifikasi kerusakan Fisik/Infrastruktur

No	Infrastruktur dan Wilayah	Tingkat Kerusakan		
		Rusak Berat/Hilang	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1	Permukiman/ Perumahan			
	<i>Dusun 1</i>			
	<i>Dusun 2</i>			
	<i>Dusun seterusnya</i>			
2	Jalan			
2.1	Jalan Desa			
2.2	Jalan Dusun			
3	Jembatan			
3.1	<i>Jembatan abcd di dusun xyz</i>			
4	Fasilitas Perkantoran			
	<i>Perkantoran pemerintahan, dan swasta</i>			

No	Infrastruktur dan Wilayah	Tingkat Kerusakan		
		Rusak Berat/Hilang	Rusak Sedang	Rusak Ringan
5	Fasilitas Layanan Kesehatan			
	<i>Rumahsakit, Puskesmas, Pustu, Klinik, dan lainnya</i>			
5	Fasilitas Layanan Pendidikan			
	SMA / Sederajat			
	SMP / Sederajat			
	SD / Sederajat			
	Pondok Pesantren			
6	Fasilitas publik			
	GOR			
	Lapangan			
7	Infrastruktur PLN			
8	Infrastruktur Telekomunikasi			
9	Fasilitas Energi			
	<i>SPBU, SPBE</i>			
10	Fasilitas Air Bersih			
10.1	PDAM/PAMDES/ PAMDUS			
10.2	Sumur gali			
	Dan lainnya			
11	Infrastruktur/Fasilitas perekonomian			
	<i>Kantor layanan perbankan, pasar, dan lainnya</i>			
12	Infrastruktur/Fasilitas Peribadatan			
	Masjid			
	Gereja			
	Vihara			
	Mushola			
	 (lainnya)			

(iii) Aspek Ekonomi

- Asumsi dampak pada aspek ekonomi tidak diperuntukkan untuk menghitung kerugian atau nilai ekonomi yang hilang. Tetapi mengetahui dampaknya pada produktivitas masyarakat, potensi timbulnya masalah sampingan, dan potensi adanya maupun hilangnya dukungan operasi penanggulangan kedaruratan bencana.
- Deskripsi bentuk-bentuk gangguan akses dan fungsi dalam kegiatan ekonomi dan rantai pasokan bahan/sediaan/peralatan bagi masyarakat dan berbagai pihak.

Lembar Kerja 2.3.3 Identifikasi Gangguan Ekonomi

No	Kerusakan Infrastruktur penyebab terganggunya kegiatan ekonomi	Bentuk gangguan perekonomian masyarakat

(iii) Aspek Lingkungan

Asumsi dampak pada aspek lingkungan tidak diperuntukkan untuk menghitung kerugian atau nilai ekonomi yang hilang. Aspek ini diperuntukkan untuk mengantisipasi gangguan terhadap jasa lingkungan yang rusak/hilang akibat dari bencana, seperti:

- Akibat pada sumberdaya air (sumur, sungai, danau, air tanah, dll)
- Akibat pada tanah
- Akibat pada udara (misalnya debu, asap, kualitas udara, dll)
- Akibat pada hutan dan keanekaragaman hayati (termasuk spesies langka/terancam/dilindungi peraturan) Selain itu, serta kebutuhan untuk mengevakuasi atau mobilisasi satwa penting atau yang membahayakan apabila bertemu dengan penduduk.

Lembar Kerja 2.3.4 Identifikasi Dampak Lingkungan

No		Bentuk gangguan/hilangnya jasa lingkungan
1	Air	
2	Tanah	
3	Udara	
4	Hutan	

(iii) Aspek Layanan Pemerintahan

Asumsi dampak pada aspek layanan pemerintahan diperuntukkan untuk menghitung kerugian atau nilai ekonomi yang hilang. Aspek ini diperuntukkan untuk mengantisipasi gangguan layanan pemerintahan atau layanan kebutuhan dasar lainnya, seperti kependudukan, pengurusan administrasi penting, layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan lainnya.

Lembar Kerja 2.3.5 Identifikasi Gangguan Layanan Pemerintahan dan Layanan Dasar

No	Jenis Layanan	Bentuk gangguan/hilangnya kegiatan pelayanan
1		
2		
3		
4		

Bab 3 Tugas Pokok Penanganan Darurat Bencana**3.1. Tugas pokok**

Yaitu tugas utama organisasi penanggulangan kedaruratan bencana di dalam operasi tanggap darurat yang telah ditentukan yang dipedomani oleh dokumen renkon ini.

Tugas Pokok disusun sebagai narasi (1-2 paragraf) yang memuat doktrin (asas, prinsip); tujuan penanganan darurat bencana (hanya penanganan darurat bencana) – pada umumnya, dan tujuan khusus sesuai kebijakan desa - sesuai skenario kejadian; yang dilakukan dalam kerangka waktu yang ditentukan (periode operasi).

Tugas pokok menyatakan (1) Nama organisasi komando (2) Batasan waktu operasi (hari), (3) Tujuan-tujuan operasi (penyelamatan jiwa; penyelamatan aset warga dan pemerintah; dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi/penyintas di wilayah terpapar), dan (4) Prinsip-prinsip pelaksanaan operasi.

3.2. Sasaran Pokok

Yaitu uraian-uraian target pencapaian dari tugas pokok penanganan darurat bencana.

Sasaran pokok dapat disajikan/dinyatakan dalam angka atau prosentase, termasuk bagaimana target penanganan dan pemenuhan kebutuhan penyintas penyandang disabilitas.

Lembar Kerja 3. Tugas dan Sasaran Pokok

Tugas Pokok	Sasaran Pokok
	1. 2. 3. 4. 5. <i>dan seterusnya.</i>

Bab 4 Pelaksanaan Penanganan Darurat Bencana**4.1. Konsep Operasi**

Konsep operasi menjelaskan kerangka dan lingkup penanganan kedaruratan bencana. Secara umum, masa darura bencana terdiri dari 3 fase kedaruratan; yaitu Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Konsep operasi disusun berdasarkan status/masa kedaruratan yang ditetapkan dan jenis bahaya yang disusun rencana kontingensinya. Untuk jenis bahaya yang datangnya perlahan (*slow-onset disaster*) terdiri 3 fase kedaruratan, sedangkan jenis bahaya yang datangnya cepat (*rapid-onset disaster*), seperti gempabumi, menggunakan 2 fase kedaruratan (Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan)

Bagian ini menjelaskan tentang penjabaran dari setiap fase dalam perencanaan kontingensi, seperti contoh berikut ini:

- (1) Fase Siaga Darurat; serangkaian tindakan penyelamatan awal yang dilakukan segera saat potensi bahaya terdeteksi, meliputi penyelamatan dan evakuasi, pengamanan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan dan pengurusan pengungsi.
- (2) Fase Tanggap Darurat; serangkaian tindakan yang dilakukan segera saat bencana terjadi, meliputi kaji cepat, layanan pengungsian dan perlindungan untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan bencana,
- (3) Fase Transisi Darurat; serangkaian tindakan layanan pengungsian dan perlindungan serta pengelolaan data untuk kebutuhan perencanaan pemulihan pascabencana atau rehabilitasi-rekonstruksi.

Lembar Kerja 4.1 Penjabaran Konsep Operasi dan Identifikasi Tindakan Pokok

Fase	Penjabaran	Tindakan Pokok
Siaga Darurat Bencana		1. 2. 3. 4. <i>dan seterusnya.</i>

Fase	Penjabaran	Tindakan Pokok
Tanggap Darurat		1. 2. 3. 4. <i>dan seterusnya.</i>
Transisi Darurat Ke Pemulihan		1. 2. 3. 4. <i>dan seterusnya.</i>

4.2. Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menjalankan tugas pokok organisasi penanganan darurat bencana; organisasi membentuk sistem yang terdiri dari beberapa fungsi dengan tugas-tugas spesifik.

5 (lima) fungsi yang wajib ada dalam struktur organisasi penanggulangan kedaruratan bencana, yaitu:

1. Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi (Posko)
2. Administrasi dan Keuangan
3. Perencanaan
4. Operasi
5. Logistik

Lembar Kerja 4.2.1 Penjabaran Fungsi dalam Penanganan Darurat Bencana

Fungsi	Penjabaran Tugas
Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi (Posko)	
Administrasi dan Keuangan	
Perencanaan	
Operasi	
Logistik	

Setiap fungsi dijabarkan dalam sub-sub bidang atau unit di bawahnya sesuai kebutuhan tugas-tugas spesifiknya. Tugas-tugas setiap fungsi atau sub-bidang/unit di bawahnya disusun berdasarkan kelompok-kelompok kegiatan yang telah dirancang sebelumnya sebagai kerangka tanggapan dalam penyusunan rencana kontingensi.

Penyusunan struktur organisasi PDB dapat disusun dengan menyusun organigram atau dengan lembar kerja di bawah ini.

Catatan: Susunan pelaksana tugas menjadi bagian dari Lampiran.

Lembar Kerja 4.2.2 Identifikasi Struktur Organisasi dan Pelaksana Tugas Penanganan Darurat Bencana

Bidang	Sub Bidang/Unit	Pelaksana Tugas
Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi (Posko)	Komandan	
	Wakil Komandan	
	Sekretaris	Sekretaris 1 Sekretaris 2
	Humas	Humas 1 Humas 2
	<i>dan seterusnya</i>	
Bidang Administrasi dan Keuangan Koordinator: Wakil:	Administrasi	Koordinator: Anggota:
	Keuangan	Koordinator: Anggota:
Bidang Perencanaan Koordinator: Wakil:	Data dan Informasi	Koordinator: Anggota:
	Relawan	Koordinator: Anggota:
	<i>dan seterusnya</i>	
Bidang Operasi Koordinator: Wakil:	Unit Ops Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi	Koordinator: Anggota:
	Unit Ops Kesehatan	Koordinator: Anggota:
	Unit Ops Pengungsian	Koordinator: Anggota:
	<i>dan seterusnya</i>	
Bidang Logistik Koordinator: Wakil:	Peralatan	Koordinator: Anggota:
	Perlengkapan	Koordinator: Anggota:
	Bantuan	Koordinator: Anggota:
	<i>dan seterusnya</i>	

4.3. Tugas-Tugas Bidang

Penjabaran tugas atau kegiatan pokok dari setiap bidang/unit dalam struktur organisasi PDB. Pastikan bahwa dalam kegiatan penanganan sudah memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan prinsip-etika interaksi disabilitas.

Lembar Kerja 4.3 Identifikasi Tugas-Tugas Bidang/Unit

Bidang	Sub Bidang/Unit	Tugas-Tugas
Bidang Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi (Posko)	Komandan	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
	Wakil Komandan	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
	Sekretaris	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
	Humas	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
	<i>dan seterusnya</i>	
Bidang Administrasi dan Keuangan	Administrasi	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
	Keuangan	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
Bidang Perencanaan	Data dan Informasi	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
	Relawan	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
	<i>dan seterusnya</i>	
Bidang Operasi	Unit Ops Pencarian, Pertolongan, dan Evakuasi	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
	Unit Ops Kesehatan	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
	Unit Ops Pengungsian	1. 2. <i>dan seterusnya</i>

Bidang	Sub Bidang/Unit	Tugas-Tugas
	<i>dan seterusnya</i>	
Bidang Logistik	Peralatan	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
	Perlengkapan	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
	Bantuan	1. 2. <i>dan seterusnya</i>
	<i>dan seterusnya</i>	

4.4. Instruksi Koordinasi

Yaitu instruksi-instruksi umum yang digunakan dalam penanganan kedaruratan bencana. Memuat arahan/perintah/pokok-pokok mandat kepada organisasi komando penanganan darurat bencana yang diberikan oleh Kepada Desa/Lurah, atau komandan kepada seluruh fungsi/sub-bidang/unit dalam organisasi PDB. Tujuannya adanya instruksi koordinasi untuk menggerakkan seluruh 'sistem' atau kesatuan tatalaksana organisasi penanganan kedaruratan bencana ini.

Lembar Kerja 4.4 Identifikasi Instruksi Koordinasi

Pemberi Instruksi	Penerima Instruksi	Instruksi

Bab 5 Administrasi dan Logistik-Peralatan Penanganan Darurat Bencana

Bagian ini menentukan/menyepakati mekanisme sumberdaya untuk penanganan darurat bencana, yaitu anggaran (sumber keuangan) dan logistik (manusia, peralatan, dan perlengkapan/habis pakai)

5.1. Administasi dan Keuangan

Menjelaskan strategi dan mekanisme sumberdaya keuangan yang digunakan, termasuk sumber keuangan yang dapat digunakan untuk penanganan darurat bencana.

Lembar Kerja 5.1.1. Identifikasi Mekanisme Administrasi dan Keuangan Penanganan Darurat Bencana

Tahap	Instruksi
Penanganan Awal	Contoh: - Mengoptimalkan sumber keuangan dari desa/kelurahan, baik pemerintah desa/kelurahan, sumbangan warga desa, dan lainnya - <i>Dan seterusnya</i>
Penanganan Tengah	Contoh: - Minta bantuan desa/kelurahan terdekat. - <i>Dan seterusnya</i>
Penanganan Lanjutan	Contoh: - Meminta bantuan pemerintah kabupaten melalui BPBD Kabupaten/Kota maupu OPD terkait. - <i>Dan seterusnya</i>

Lembar Kerja 5.1.2. Identifikasi Sumber Anggaran/Keuangan

Jenis	Sumber Keuangan
APBDes / APBKelurahan	Dana Desa
APBD Kabupaten	Anggaran OPD terkait
Lembaga Usaha	Donasi tidak mengikat
Lembaga Pendidikan	Donasi tidak mengikat
Organisasi Sosial	Donasi tidak mengikat
Bantuan Masyarakat	Donasi tidak mengikat

5.2. Logistik dan Peralatan

Menjelaskan strategi dan mekanisme sumberdaya manusia, peralatan, dan perlengkapan, termasuk bahan habis pakai yang dikerahkan untuk penanganan darurat bencana.

Lembar Kerja 5.2 Identifikasi Mekanisme Pengerahan Sumberdaya Manusia, Peralatan dan Perlengkapan Habis Pakai

Tahap	Instruksi
Penanganan Awal	Contoh: - Mengoptimalkan pengerahan sumberdaya yang dimiliki desa/kelurahan, termasuk relawan desa. - <i>Dan seterusnya</i>
Penanganan Tengah	Contoh: - Meminta bantuan desa/kelurahan terdekat. - <i>Dan seterusnya</i>
Penanganan Lanjutan	Contoh - Meminta bantuan pemerintah kabupaten melalui BPBD Kabupaten/Kota, maupun OPD terkait. - <i>Dan seterusnya</i>

Bab 6 Pengendalian

Bagian ini menjelaskan mekanisme pengendalian atau komando penanganan kedaruratan, meliputi Komando, Kendali, Koordinasi, Komunikasi, dan Informasi. Bagian ini dapat disusun dengan menggunakan lembar kerja sebagai berikut:

Lembar Kerja 6 Identifikasi Rencana Pengendalian PDB

Tahap	Uraian
Komando	• Komando oleh • Pos Komando atau Posko berfungsi sebagai pusat komando penanganan darurat bencana berkedudukan di • Pos Logistik berkedudukan di • <i>dan seterusnya</i>
Kendali	Uraian tentang kewenangan pengendalian. Contoh: <i>Kewenangan dan kendali taktis operasi berada pada Komandan Operasi Penanganan Darurat Desa dan seterusnya.</i>

Tahap	Uraian
Koordinasi	Uraian tentang mekanisme koordinasi penanganan kedaruratan (sifat, periodisasi, waktu, tempat, dan lainnya) <i>Contoh: Koordinasi SKPDB Desa/Kelurahan berdifat wajib dan dilaksanakan 2 (dua) kali setiap hari pada pukul 07.00 WIB dan 19.00 WIB bertempat di Posko PDB Desa/Kelurahan dan seterusnya</i>
Komunikasi	Uraian tentang mekanisme komunikasi (rentang, jalur, dan moda komunikasi) penanganan kedaruratan <i>Contoh: Saluran komunikasi di lapangan menggunakan frekuensi radio komunikasi (HT/Rig) melalui gelombang radio VHF.. dan seterusnya</i>
Informasi	Uraian tentang mekanisme pengelolaan informasi penanganan kedaruratan. <i>Contoh: Informasi dapat diperoleh dan dianalisis dari berbagai sumber termasuk dari laporan dari warga masyarakat. Informasi tersebut dapat dijadikan acuan untuk pengambilan keputusan oleh Komandan Operasi dan yang terlibat di dalam Struktur Komando Penanggulangan Darurat Bencana. Pengelolaan informasi tidak hanya mencakup pengolahan data saja. Informasi didistribusikan melalui 1 (satu) pintu.</i>

Bab 7 Rencana Tindak Lanjut

Bagian ini menjelaskan tentang tindaklanjut setelah dokumen rencana kontingensi ini ditetapkan dalam sebuah kebijakan Pemerintah Desa/Kelurahan. Kesepakatan tindaklanjut dapat dibangun dengan menggunakan lembar kerja sebagai berikut;

Lembar Kerja 6 Identifikasi Rencana Tindak Lanjut

No	Kegiatan	Hasil yang diharapkan	Pelaksana
1	Sosialisasi kepada warga masyarakat	Pemahaman warga tentang bagaimana penanganan darurat bencana.	Tim
2	Sosialisasi kepada warga penyandang disabilitas	Pemahaman warga penyandang disabilitas tentang bagaimana penanganan darurat bencana.	Tim

No	Kegiatan	Hasil yang diharapkan	Pelaksana
3	Pelatihan Evakuasi Penyandang Disabilitas	- Peningkatan kapasitas Tim Relawan dalam evakuasi bencana, khususnya mengevakuasi penyandang disabilitas. - Tim Relawan Desa memahami bagaimana etika interaksi dengan penyandang disabilitas.	Tim
4	Simulasi rapat koordinasi penanganan darurat		
	Simulasi/Geladi Ruang		
	Simulasi/Geladi Posko		
	Simulasi/Geladi Lapang		

Bab 8 Penutup

Jelas

Langkah 3. Finalisasi dan Legalisasi Dokumen

(1) Finalisasi Dokumen Rencana Kontingensi

Yaitu penulisan hasil-hasil diskusi melalui lembar kerja menjadi lembar dokumen. Dalam proses finalisasi ini juga, perlu dilakukan (1) kegiatan survei ke lokasi-lokasi (untuk posko, pengungsian dan lainnya) dan (2) menyusun kelengkapan lampiran dokumen yang meliputi:

- Lampiran 1. Proyeksi Wilayah dan Penduduk Terdampak
- Lampiran 2. Susunan Pelaksana Tugas
- Lampiran 3. Jaring Komunikasi
- Lampiran 4. Estimasi Ketersediaan dan Kebutuhan Sumberdaya
- Lampiran 5. Album Peta
- Lampiran 6. Mata Rantai Peringatan Dini
- Lampiran 7. Rencana Evakuasi
- Lampiran 8. SOP / Protap

(2) Legalisasi Dokumen Rencana Kontingensi

Yaitu proses formalisasi rencana kontingensi melalui peraturan atau kebijakan desa/kelurahan.

3.3. TAHAP PASCA PENYUSUNAN

1. Sosialisasi

Sosialisasi kepada parapihak dan warga masyarakat, termasuk warga penyandang disabilitas) untuk membangun pemahaman warga tentang bagaimana kebijakan desa/kelurahan dan langkah-langkah penanganan kedaruratan bencana, serta bagaimana tindakan yang dilakukan warga masyarakat saat terjadi bencana.

2. Simulasi Ruang

Pelaksanaan simulasi dalam ruangan menggunakan satu atau lebih skenario untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan memastikan seluruh unsur dalam perencanaan kontingensi mengetahui peran atau tugas masing-masing.

3. Simulasi Lapang

Pelaksanaan simulasi lapangan dengan melibatkan seluruh unsur dan masyarakat sebagai pelaku sesuai peran dan tugas masing-masing. Simulasi lapang menggunakan skenario kejadian sesuai kesepakatan dan dirancang semirip mungkin dengan keadaan sesungguhnya, termasuk bagaimana penanganan warga penyandang disabilitas; mulai dari penyampaian bahaya, evakuasi, dan penanganan di tempat pengungsian.

BAGIAN 4 PENUTUP

Panduan Penyusunan Rencana Kontingensi Desa/Kelurahan yang Inklusif terhadap Disabilitas ini disusun berdasarkan praktik pembelajaran pelaksanaan pembentukan desa/kelurahan tangguh bencana yang inklusi disabilitas. Kami berharap panduan ini dapat bermanfaat dalam buku saku dalam memastikan kerja-kerja pengembangan ketangguhan masyarakat yang inklusif terutama dalam memperkuat peran dan hak disabilitas dalam penanggulangan bencana di tingkat komunitas/desa/kelurahan. Kami menyadari, panduan ini memiliki kekurangan dan penyempurnaan. Untuk itu, mudah-mudahan panduan ini dapat menjadi media pembelajaran dan rujukan awal untuk disempurnakan.

Catatan:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



**DISABILITY
RIGHTS
FUND**

Sekretariat Perkumpulan Difabel Sehati Sukoharjo

LBK Sukoharjo, Jl. Serang 11 B, Larangan RT.03/01,

Gayam, Sukoharjo, Jawa Tengah

HP. 082 265 034 295 Email: sehati.skh@gmail.com

Website: www.sehatidifabel.blogspot.com

2022